



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

- **ANDREAS JUNIANTO**, tempat, Tgl . Lahir : Surabaya, 04 Juni 1989, Agama : Islam, Pekerjaan SWASTA, Alamat Jl. Karang Jati Dalam RT. 17, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Maret 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 106/Pdt.P/2017/PN.Bpp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Penduduk Kota Balikpapan ;
- Bahwa Pemohon anak laki-laki dari Ibu SUSANA SUHARTI yang lahir di Surabaya pada tanggal 19 November 1968
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 983/1989.- Tanggal 04 Juni 1989
- Bahwa dahulu pemohon beragama Kristen Protestan dan pada tanggal 26 Oktober 2016 Pemohon telah menjadi Mualaf (memeluk agama Islam) sesuai dengan surat pernyataan Masuk Islan yang telah diterbitkan oleh

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.

251/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Nomor : B. 3916 / Kk.

16.09/3/BA.00/10/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 dan nama islam pemohon adalah ANDRE ;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin mengganti nama pemohon dari ANDREAS JUNIANTO Menjadi ANDRE ;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon di karenakan Pemohon telah menjadi mualaf dan pemohon ingin menggunakan nama Islam yaitu ANDRE ;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud mengganti nama Pemohon yang Tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas ,namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut bisa saja dilakukan oleh syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan Pemohon tersebut diatas , bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagi berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ANDREAS JUNIANTO menjadi ANDRE
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependuddukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 983/1989.- Tanggal 04 Juni 1989 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.

251/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Bukti Pengambilan Kartu Tanda Penduduk, atas nama ANDREAS JUNIANTO, yang diberi tanda Bukti P – 1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANDREAS JUNIANTO Nomor : 983 / 1989 tertanggal 26 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya, yang diberi tanda Bukti P – 2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No : 647104.170912.0006 atas nama ANDREAS JUNIANTO, yang dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2012 oleh Kecamatan Balikpapan Tengah, yang diberi tanda Bukti P – 3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Masuk Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan tanggal 26 Oktober 2016, yang diberi tanda Bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi GUMELAR dan saksi KARTINI yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi GUMELAR**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya, tanggal 19 Nopember 1968 ;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftar di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.

251/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon semula beraga Kristen Protestan pada tahun 2016 Pemohon menjadi mualaf (masuk Islam) ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari ANDREAS JUNIANTO menjadi ANDRE ;

2. Saksi KARTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya, tanggal 19 Nopember 1968 ;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftar di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa Pemohon semula beraga Kristen Protestan pada tahun 2016 Pemohon menjadi mualaf (masuk Islam) ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari ANDREAS JUNIANTO menjadi ANDRE ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah ingin mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari ANDREAS JUNIANTO menjadi ANDRE ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.

251/Pdt.P/2017/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 4, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu masing-masing saksi GUMELAR dan KARTINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 s/d P – 4 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan lahir di Surabaya, tanggal 19 Nopember 1968 dimana nama Pemohon sesuai Akte Kelahiran No. 983 / 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya adalah ANDREAS JUNIANTO ;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari ANDREAS JUNIANTO menjadi ANDRE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon , lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perbaikan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.

251/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 983 / 1989 tertanggal 04 Juni 1989, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari ANDREAS JUNIANTO menjadi ANDRE
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 983/1989.- Tanggal 04 Juni 1989 ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

251/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **03 AGUSTUS 2017**

oleh **MOHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **CATUR PRASETYA RAHAYU, SE.SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM

CATUR PRASETYA RAHAYU, SE.SH

MOHAMAD IQBAL B. W, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Relas panggilan : Rp75.000,00
- Biaya proses/ATK : Rp50.000,00
- PNBP : Rp5.000,00
- Redaksi penetapan : Rp5.000,00
- Meterai penetapan : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

251/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.